

KEPMENDAG NO. 09/KP/1/95

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TEMPAT KEDUDUKAN DAN
WILAYAH KERJA BIDANG/SEKSI METROLOGI**

- AB STRAK** : - Untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kemetrologian di daerah, dengan masih terbatasnya anggaran, personil, peralatan dan sarana kerja, maka untuk merealisasikan seksi-seksi metrologi perlu dilakukan beberapa tahap.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
- UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 2 Tahun 1981, Kepres No. 44 Tahun 1974, Kepres No. 15 Tahun 1984, Kepres No. 96/M Tahun 1993, Kepmendag No. 110/KP/II/88.
- Keputusan Menteri ini mengatur tentang :
1. Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 1431/KP/XII/84 sebagaimana telah dirubah dengan Kepmendag No. 19/KP/I/91.
 2. Tempat kedudukan dan wilayah kerja bidang/seksi Metrologi tercantum dalam lampiran keputusan ini. Dan apabila dalam pelaksanaan menghadapi kesulitan teknis adar bekerjasama dengan aparat Bidang/Seksi Metrologi terdekat.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal 12 Januari 1995